

Pembuktian Unsur Kerugian Perekonomian Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia

Nikmatul Azrina¹, Hafrida², Erwin³
^{1,2,3} Universitas Jambi

Histori Naskah

Diserahkan:
02-03-2026

Direvisi:
01-04-2026

Diterima:
06-04-2026

Keywords

: *Corruption; State Economic Loss; Evidence; Natural Resources*

ABSTRACT

This study aims to analyze the proof of the element of state economic loss in corruption crimes within the natural resources sector in Indonesia. The main issue lies in the distinction between state financial loss, which is concrete and measurable, and state economic loss, which is broad and abstract, thereby creating challenges in evidentiary processes. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that proving state economic loss requires a multidisciplinary approach, including the use of scientific evidence and economic analysis, as it cannot always be quantified with certainty like state financial loss. Furthermore, the absence of standardized methods for determining and calculating state economic loss leads to differing interpretations among law enforcement authorities. Therefore, criminal law reform is necessary to clarify the concept, evidentiary methods, and competent institutions in assessing state losses, in order to ensure legal certainty and effective law enforcement in corruption cases.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada perbedaan karakter antara kerugian keuangan negara yang bersifat konkret dan terukur dengan kerugian perekonomian negara yang bersifat luas dan abstrak, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kerugian perekonomian negara memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk penggunaan scientific evidence dan analisis ekonomi, karena tidak selalu dapat dihitung secara pasti seperti kerugian keuangan negara. Selain itu, belum adanya standar baku dalam penentuan dan penghitungan kerugian perekonomian negara menimbulkan perbedaan persepsi di antara penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana guna memperjelas konsep, metode pembuktian, serta lembaga yang berwenang dalam menghitung kerugian negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci

: *Korupsi; Kerugian Perekonomian Negara; Pembuktian; Sumber Daya Alam*

Corresponding Author

: *Nikmatul Azrina, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi., e-mail: nikmatulazrinarina@gmail.com*

PENDAHULUAN

Berbagai peraturan perundang-undangan telah diberlakukan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini korupsi masih terus berkembang secara sistemik dan meluas. Dalam konteks tersebut, kebijakan legislasi di bidang hukum pidana diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam penanggulangan kejahatan, baik melalui pengaturan sistem pemidanaan maupun penguatan penegakan hukum. Meskipun demikian, pendekatan penal semata tidak memadai, sehingga diperlukan sistem penanggulangan yang bersifat integral dengan memanfaatkan pula sarana non-penal. Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara normatif dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Kambey, 2020).

Berbeda halnya dengan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara lebih luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek bukan hanya dengan keuangan saja (Kambey, 2020; Zulyadi, 2025). Dalam hukum tindak pidana korupsi, frasa “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dua konsep yang berbeda baik dari segi definisi, karakter, maupun cara pembuktiannya (Indonesia, 1999, 2001). Perbedaan ini penting karena berimplikasi langsung terhadap pembuktian unsur delik dalam perkara korupsi.

Secara normatif, kerugian keuangan negara memiliki definisi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK, kerugian negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum” (Indonesia, 2004, 2006). Dengan demikian, karakter utama dari kerugian keuangan negara adalah bersifat konkret, aktual, dan dapat dihitung secara pasti (*actual loss*). Dalam praktik, kerugian ini harus dapat dibuktikan melalui hasil audit lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum diajukan ke persidangan (INDONESIA, 2012). Lebih lanjut, penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menegaskan bahwa kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah kerugian yang “secara nyata telah ada” dan dapat dihitung jumlahnya (Indonesia, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap kerugian keuangan negara bersifat kuantitatif dan terukur, sehingga relatif lebih mudah dibuktikan secara yuridis.

Berbeda dengan itu, kerugian perekonomian negara tidak memiliki definisi yang rigid dalam undang-undang dan cenderung dipahami secara lebih luas dalam doktrin dan praktik. Kerugian ini berkaitan dengan terganggunya sistem atau aktivitas ekonomi negara secara makro, seperti menurunnya stabilitas ekonomi, terganggunya investasi, atau hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sifatnya abstrak, luas, dan tidak selalu dapat dihitung secara pasti. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat ahli yang menyatakan bahwa kerugian perekonomian negara tidak sama dengan kerugian keuangan negara, bahkan dapat terjadi tanpa adanya kerugian keuangan negara secara langsung. Selain itu, dalam risalah pembentukan undang-undang juga disebutkan bahwa istilah perekonomian negara memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih sulit ditentukan tolok ukurnya dibandingkan keuangan Negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut terletak pada sifat dan pembuktiannya: kerugian keuangan negara bersifat konkret dan terukur (*actual loss*), sedangkan kerugian perekonomian negara bersifat luas, makro, dan cenderung abstrak. Oleh karena itu, dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor,

pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran maupun pembuktian unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sering disebut sebagai “kalimat yang tidak terpisahkan”. Ungkapan ini pada dasarnya menegaskan bahwa kedua pasal tersebut tidak boleh dipahami secara terpisah atau berdiri sendiri secara kaku, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan dalam memahami tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara secara umum, sedangkan Pasal 3 mengatur perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang juga mengakibatkan kerugian negara.

Meskipun rumusan keduanya berbeda, substansi yang diatur memiliki keterkaitan erat, yaitu sama-sama menasar perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, kedua pasal tersebut tidak dipisahkan secara mutlak. Suatu perbuatan korupsi dapat saja mengandung unsur-unsur yang relevan dengan kedua pasal sekaligus. Dalam kondisi demikian, penegak hukum akan melihat keseluruhan perbuatan secara utuh untuk menentukan pasal mana yang paling tepat diterapkan, tanpa mengabaikan keterkaitan di antara keduanya. Dengan demikian, makna “tidak terpisahkan” dalam konteks ini adalah bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merupakan bagian dari satu kerangka pengaturan yang sama mengenai tindak pidana korupsi, sehingga pemahamannya harus dilakukan secara komprehensif, tidak parsial, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran maupun penerapan hukum.

Dalam hukum tindak pidana korupsi, frasa “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dua konsep yang berbeda baik dari segi definisi maupun karakter hukumnya. Perbedaan ini penting karena menentukan cara pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Secara normatif, kerugian keuangan negara memiliki definisi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Definisi serupa juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dengan demikian, kerugian keuangan negara bersifat konkret, aktual (*actual loss*), dan dapat dihitung secara pasti. Dalam praktik, kerugian ini dibuktikan melalui hasil audit lembaga yang berwenang seperti BPK sebelum diajukan ke persidangan. Hal ini juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa kerugian negara yang dimaksud adalah kerugian yang “secara nyata telah ada” dan dapat dihitung jumlahnya. Bahkan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 ditegaskan bahwa penentuan kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan oleh BPK, tetapi juga oleh lembaga lain yang berwenang.

Berbeda dengan itu, kerugian perekonomian negara tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga pemahamannya lebih banyak berkembang dalam doktrin dan pendapat ahli. Kerugian ini berkaitan dengan terganggunya sistem perekonomian negara secara luas, seperti gangguan terhadap stabilitas ekonomi, investasi, distribusi barang dan jasa, maupun kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sifatnya tidak selalu konkret dan tidak mudah dihitung secara pasti. Menurut Andi Hamzah, kerugian keuangan negara bersifat langsung dan nyata, sedangkan kerugian perekonomian negara bersifat lebih luas dan tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Senada dengan itu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kerugian perekonomian negara mencakup dampak terhadap kehidupan ekonomi

masyarakat secara luas, sehingga tidak terbatas pada berkurangnya kas negara semata. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perbedaan utama antara kedua konsep tersebut terletak pada sifat dan pembuktiannya. Kerugian keuangan negara bersifat konkret, terukur, dan harus dapat dibuktikan secara pasti, sedangkan kerugian perekonomian negara bersifat abstrak, luas, dan memerlukan pendekatan analisis ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran maupun pembuktian unsur kerugian negara.

Pembuktian unsur kerugian perekonomian negara merupakan beban tugas dari Jaksa Penuntut Umum, pergeseran unsur kerugian negara atau perekonomian negara dari delik formil menjadi delik materil tersebut merupakan tugas yang berat terkhusus mengenai unsur kerugian perekonomian negara harus benar-benar sudah terjadi. Sedangkan pada konsep potential loss (potensi atau kemungkinan perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri atau orang lain walaupun belum ada kerugian negara secara pasti, unsur kerugian Negara (Fatah et al., 2016). Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berimbang pada tahapan pembuktian pada proses pemeriksaan persidangan di pengadilan di mana tahapan tersebut merupakan tahapan penting untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak (Serbabagus, 2017).

Penjelasan definisi perekonomian, dikaitkan dengan kerugian Negara yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang. Maka definisi kerugian perekonomian negara amatlah luas. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang serius. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi (Mahendra et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Ali, 2010; Ibrahim, 2018), dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai unsur kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan (Wiradipradja, 2015). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Kerugian Negara Yang Timbul Akibat Eksploitasi Sumber Daya Alam

Merugikan perekonomian negara diartikan merugikan kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat (Rachman & Raspati, 2021).

Pedoman untuk menentukan “perekonomian negara” dibuat fleksible dalam artian dapat ditambahkan ataupun dikurangi berdasarkan situasi dan kondisi. Pedoman tersebut berisi list atau daftar hal-hal atau katagori yang dapat diterima jika hal tersebut terganggu maka perekonomian Negara terganggu. Adapun hal-hal yang dianggap sebagai “perekonomian negara” yakni hal-hal yang berkaitan dengan moneter seperti fiskal, nilai tukar dan suku bunga. Perekonomian negara juga berkaitan dengan produksi seperti dalam hal eksport-import, distribusi barang dan jasa maupun penjualan. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan financial seperti dalam hal perbankan, pinjaman, pasar modal, asuransi, investasi maupun penanaman modal asing (Rachman & Raspati, 2021).

Adanya ketidakjelasan perihal penerapan “unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” akan berdampak pada ketidakjelasan perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya. Untuk memudahkan argumentasi ini, penulis akan kemukakan beberapa contoh kasus yang mempersulit persamaan persepsi antara “dapat merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara” (Kambey, 2020).

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa (Nopri, 2015). Secara konseptual, kegiatan pembuktian dalam proses peradilan pidana dapat dibedakan ke dalam dua tahapan utama yang saling berkaitan. Pertama, tahap pengungkapan fakta (fact finding), yaitu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menghadirkan alat bukti yang relevan guna merekonstruksi peristiwa hukum secara objektif. Kedua, tahap penganalisisan fakta (fact analysis) yang sekaligus merupakan proses analisis yuridis, yakni kegiatan menilai dan mengkualifikasikan fakta-fakta yang telah terungkap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana (Nopri, 2015).

Penerapan kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdiri dari kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara dapat dibuktikan salah satu unsur tersebut yaitu perbuatan korupsi yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara maupun bisa dibuktikan kedua-keduanya yaitu mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Yang paling penting dari pembuktian mengakibatkan kerugian keuangan negara atau mengakibatkan kerugian perekonomian negara harus nyata dan pasti. Sedangkan untuk definisi “kerugian perekonomian negara” sendiri disebutkan dalam penjelasan sebagai Berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat” (Rachman & Raspati, 2021).

Salah satu akibat dari tindak pidana Korupsi menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara. Rumusan akibat ini untuk pertama kalinya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya dalam risalah pembahasan maupun penjelasan undang-undangnya tidak jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian Negara. Undang-undang ini hanya menjelaskan makna dari keuangan Negara yaitu meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara dan masyarakat (Firmansyah, 2020).

B. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kerugian Perekonomian Negara dalam Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Menjangkau berbagai modus operasi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang- Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana materil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana (Djaja, 2010).

Belum lagi keterlambatan tersebut akibat perdebatan mengenai siapa yang berwenang melakukan penghitungan (audit) kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, apakah BPK saja, atau termasuk juga BPKP, Inspektorat dan penegak hukum. Hal ini belum terdapat persepsi yang sama antara Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, ahli maupun para stakeholder terkait (Sibarani, 2020).

Merujuk pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/Smg (SEMARANG, 2022), perkara ini menunjukkan penerapan konsep kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut, terdakwa melakukan penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat melalui impor ilegal kain oleh PT. HGI, yang tidak hanya melanggar ketentuan kepabeanan tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian nasional. Kerugian yang ditimbulkan dihitung sebesar Rp712 miliar berdasarkan kajian ekonomi oleh tim akademisi serta diperkuat oleh laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022; Simanjuntak, 2023). Berbeda dengan kerugian keuangan negara yang bersifat konkret dan dapat dihitung secara pasti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Indonesia, 2004), kerugian dalam perkara ini dikonstruksikan sebagai kerugian perekonomian negara yang bersifat luas dan tidak langsung. Kerugian tersebut timbul akibat distorsi pasar, terganggunya industri dalam negeri, serta hilangnya potensi penerimaan negara. Hal ini menegaskan bahwa kerugian perekonomian negara mencakup dampak makro ekonomi yang tidak selalu dapat diukur secara pasti,

sebagaimana juga dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (Atmasasmita, 2004). Dengan demikian, kasus ini memperkuat kajian bahwa kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi sifat maupun metode pembuktiannya.

Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme, namun sistem ekonomi campuran sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan dan ekonomi yang menitikberatkan pada koperasi dengan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai idiologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia sudah diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Maksud perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Tantangan bagi penegak hukum untuk mencapai hal tersebut adalah memastikan bahwa dakwaan korupsi juga ditujukan kepada penerima keuntungan dari kerugian keuangan negara berupa SDA tersebut. Mengingat jika pidana uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka sekalipun kerugian keuangan negara telah ditetapkan bisa jadi kerugian tersebut tidak dapat dikembalikan manakala terdakwa bukan merupakan penerima keuntungan dari pemanfaatan SDA tersebut.

Sebagai contoh konkret penerapan konsep kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi, dapat dilihat dalam kasus korupsi kehutanan di Provinsi Riau yang melibatkan Rusli Zainal (Pekanbaru, 2021). Dalam perkara ini, terdakwa selaku kepala daerah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian izin kehutanan yang berakibat pada penebangan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam bentuk hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan, tetapi juga menimbulkan kerugian perekonomian negara yang jauh lebih luas.

Kerugian perekonomian negara dalam kasus ini tercermin dari rusaknya ekosistem hutan, hilangnya fungsi lingkungan, serta terganggunya keseimbangan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Dampak tersebut tidak dapat diukur secara sederhana dalam bentuk angka kerugian kas negara, melainkan melalui pendekatan ekonomi dan lingkungan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa kerugian perekonomian negara mencakup dimensi makro yang melampaui sekadar kerugian finansial langsung, sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Indonesia, 1999).

Problematika kebijakan kriminal ke depannya terhadap kerugian perekonomian negara dalam sumber daya alam sebagaimana diuraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kurangnya jaminan dan kepastian hukum. Sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan: Pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum) (Arief, 2010).

Tidak ada keraguan bahwa tindakan merugikan keuangan Negara termasuk kategori korupsi. Kerugian yang dilakukan dengan sengaja atau terencana sama halnya dengan

mengambil hak milik orang lain atau melakukan pencurian. Sebenarnya bukan hanya keuangan negara, seseorang yang melakukan tindakan merugikan keuangan pihak lain dan dilakukan dengan sengaja dapat dianggap melakukan korupsi (Riwanto, 2018).

Dalam penuntutan kasus tindak pidana korupsi, khususnya di sector sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan scientific evidence belum begitu familiar. Kasus pertama yang menghitung kerusakan lingkungan sebagai kerugian ekonomi negara adalah korupsi perizinan Nur Alam. Selaku Gubernur Nur Alam, mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB tertanggal mundur/backdated yaitu tanggal 31 Desember 2008 untuk menghindari perolehan izin usaha pertambangan melalui lelang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akibat izin ilegal yang dikeluarkan oleh Nur Alam, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan membutuhkan biaya pemulihan sebesar Rp 2.728.745.136.000. Jadi bila diperhatikan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar bagi negara dan daerah. Pada akhirnya, dalam proses persidangan, putusan pengadilan akan bergantung dan mendasarkan pada keyakinan hakim yang menilai sejauh mana kerugian lingkungan hidup dapat dianggap sebagai kerugian keuangan Negara dengan berdasarkan keterangan saksi ahli maupun bukti ilmiah. Hakim harus berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian dan asas *in dubio pro natura* dengan meyakini data-data yang disampaikan saksi ahli melalui perhitungan variabel kerugian lingkungan hidup memperlihatkan bahwa terdapat nilai kerusakan dari lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh negara di masa depan karena biaya pemulihan lingkungan maupun sosial akan menjadi beban. negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam, terdapat dua bentuk kerugian negara, yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kerugian keuangan negara bersifat konkret dan dapat dihitung secara pasti, sedangkan kerugian perekonomian negara bersifat luas, abstrak, dan mencakup dampak terhadap sistem ekonomi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik, pembuktian kerugian perekonomian negara masih menghadapi kendala karena belum adanya definisi yang jelas dan metode penghitungan yang baku, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antar penegak hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus, seperti impor ilegal dan korupsi sumber daya alam, di mana kerugian dihitung melalui pendekatan ekonomi dan ilmiah (*scientific evidence*). Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, khususnya dalam memperjelas konsep, metode pembuktian, dan lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap perekonomian negara dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Refika Aditama.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022, July 22). *Laporan Nomor: PE.03/SR-535/D5/01/2022*.

- Djaja, E. (2010). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13880>
- Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*, 3(2), 669–686. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211>
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- INDONESIA, M. K. R. (2012). *PUTUSAN Nomor 31/PUU-X/2012*. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=1198>
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Indonesia, P. P. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Indonesia, P. P. (2006). *Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>
- Kambey, T. J. (2020). ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. *LEX CRIMEN*, 9(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29855>
- Mahendra, A., Sinaulan, R. L., & Chandra, T. Y. (2022). Analisa Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4(1), 157–168. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.25079>
- Nopri, N. (2015). Penerapan Pembuktian Putusan Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu) [Journal:eArticle, Tadulako University]. In *Legal Opinion* (Vol. 3, Issue 6, p. 152775). <https://www.neliti.com/publications/152775/>
- PEKANBARU, P. P. (2021). *Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pekanbaru/kategori/korupsi-1.html>
- Rachman, T., & Raspati, L. (2021). Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor. *Nagari Law Review*, 4(2), 225–238. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.225-238.2021>
- Riwanto, A. (2018). *Desain Sistem Pemerintahan Anti Korupsi Konsep Pencegahan Korupsi Politik Dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*. Setara Press.
- SEMARANG, P. P. (2022). *Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/Smg*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-semarang/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/upload/tahun/2022/page/20.html>

- Serbabagus, S. (2017). UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA PADA PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 113–138. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>
- Sibarani, F. A. (2020). *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/48068>
- Simanjuntak, D. (2023). *ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI* [Thesis]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23477>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2nd ed.). CV Keni Media.
- Zulyadi, R. (2025, October 15). *Pemahaman Pengambilan Dasar Kerugian dalam Definisi Korupsi*. <https://rizkan.blog.uma.ac.id/2025/10/15/pemahaman-pengambilan-dasar-kerugian-dalam-definisi-korupsi/>